



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/605/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
KERUSAKAN INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA ALAM
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam Tanah Longsor dan Banjir yang terjadi pada tanggal 13 April 2015 di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerugian/kerusakan tanggul, tebing dan tanah longsor sehingga perlu segera diadakan penanganan ;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan, dengan rincian lokasi dan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 7 - 2015
BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/605 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 29 - 7 - 2015****LOKASI DAN BESARAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR AKIBAT
BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN**

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4
1.	Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro	Penanganan Darurat tebing sungai bawur	Rp 200.000.000,00
2.	Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo	Penanganan Darurat tebing kiri sungai Lorog	Rp 217.000.000,00
3.	Desa Gayuhan Kecamatan Arjosari	Penanganan Darurat Parafet sungai gayuhan	Rp 49.000.000,00
4.	Desa Tokawi Kecamatan Nawangan	Penanganan Darurat tertutupnya ruas jalan desa	Rp 6.160.000,00
5.	Desa Candi Kecamatan Pringkuku	Penanganan Darurat tertutupnya ruas jalan desa	Rp 3.160.000,00
6.	Desa Karanggede Kecamatan Arjosari	Penanganan Darurat tertutupnya ruas jalan desa	Rp 5.784.000,00
	JUMLAH		Rp 481.104.000,00

BUPATI PACITAN**INDARTATO**